

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Negara Indonesia terletak di kawasan strategis yang secara geografis terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Australia dan Asia. Negara ini disebut negara kepulauan karena memiliki 17.508 pulau dengan peringkat empat jumlah penduduk terbanyak di dunia menurut buku Pulau-Pulau Kecil Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia milik Jawatan Hidro-Oseanografi TNI. Indonesia berpotensi menjadi sumber kekuatan perekonomian dunia dengan kekayaan sumber daya yang melimpah serta prediksi jumlah PDB terbesar keempat di dunia pada tahun 2030 (Kurnia, 2016). Untuk mencapai hasil tersebut, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian yang didukung oleh dana APBN melalui penerimaan pemerintah dan pendanaan dalam dan luar negeri sangat diperlukan untuk mewujudkan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Keuangan Negara menentukan kehidupan suatu bangsa dan rakyatnya terutama dalam hal sumber pendanaan yang berhubungan positif dengan kestabilan pemerintah dalam menjalankan kewajiban, pelayanan masyarakat, dan pandangan positif rakyat guna pencapaian pengelolaan fiskal yang sehat dan kontinu dengan

kondisi kebijakan fiskal ekspansif dan konsolidatif, serta penerimaan negara yang optimal (Kemenkeu, 2020). Merebaknya pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal 2019, berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik dan global. Pemerintah harus mampu memberikan respon adaptif terhadap dampak pandemi melalui kebijakan untuk mengatasi masalah keuangan dan ekonomi serta memulihkan perekonomian nasional (DJP, 2020).

Pendapatan negara berasal dari tiga kategori yaitu penerimaan pajak, PNB, serta hibah dalam negeri dan luar negeri. Peranan hibah yang merupakan bagian dalam postur APBN yaitu terkait penerimaan negara sangat menarik terhadap tata kelola pengelolaan keuangan. Berbagai paradigma baru kerjasama pembangunan melalui hibah juga sudah banyak bermunculan mengingat hibah merupakan perolehan yang tidak perlu dibayar kembali (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2019). Mobilisasi pendapatan negara terkait hibah sebesar 0,1% PDB atau Rp 11,3-15,6 T.

Gambar I.1 Proyeksi Postur APBN Tahun 2020-2024



Sumber : Bappenas

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II merupakan satuan kerja vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Semarang II termasuk Tipe A1 yang bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundangan.

KPPN Semarang II menjadi KPPN Percontohan Tahap I yang merupakan lokomotif perubahan di jajaran Kementerian Keuangan untuk melayani kebutuhan satker terkait penyaluran dana APBN khususnya dana operasional, penyaluran DAK Fisik dan dana desa maupun biaya penanggulangan Covid-19. KPPN Semarang II memiliki cakupan pelayanan sejumlah 25 Kementerian Lembaga di Kota Semarang diantaranya adalah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM, dsb.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan tinjauan terhadap mekanisme pengelolaan hibah, khususnya terkait hibah langsung barang dan jasa KPPN Semarang II sebagai KPPN Percontohan Tahap I. Hasil tinjauan tersebut dituangkan dalam karya tulis tugas akhir berjudul “TINJAUAN PENGELOLAAN DANA HIBAH LANGSUNG BARANG DAN JASA PADA KPPN SEMARANG II” .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan yang akan penulis paparkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah pengelolaan dana hibah langsung barang dan jasa KPPN Semarang II telah sesuai dengan prosedur pengelolaan dana hibah?
2. Bagaimana kualitas pengungkapan pada dokumen terkait dana hibah langsung barang dan jasa KPPN Semarang II?
3. Apa saja kendala dalam pengelolaan dana hibah barang dan jasa pada KPPN Semarang II?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut

1. Meninjau kesesuaian pengelolaan dana hibah langsung barang dan jasa KPPN Semarang II dengan prosedur mekanisme pengelolaan dana hibah
2. Mengetahui kualitas pengungkapan pada dokumen terkait dana hibah langsung barang dan jasa KPPN Semarang II
3. Mengetahui kendala dan solusi pengelolaan dana hibah barang dan jasa pada KPPN Semarang II

## **1.4 Ruang Lingkup**

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan yaitu pada Pengelolaan Dana Hibah Langsung Barang dan Jasa KPPN Semarang II. Data Hibah Langsung Barang dan Jasa akan dibatasi pada tahun anggaran 2021. Karya tulis ini

menyajikan data dan fakta terkait dokumen hibah pada KPPN Semarang II dan kemudian ditinjau kesesuaiannya terhadap peraturan yang berlaku. Peraturan yang akan digunakan penulis, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang bersifat akademik dari penulisan ini adalah untuk menambah pengetahuan terkait pengelolaan dana hibah langsung barang dan jasa KPPN Semarang II. Pembaca dapat mengetahui kesesuaian pengelolaan dana hibah KPPN Semarang II dengan prosedur mekanisme pengelolaan dana hibah. Kemudian, pembaca dapat menambah pengetahuan terkait kualitas pengungkapan pada dokumen terkait hibah KPPN Semarang II. Pembaca dapat mengetahui kompetensi sumber daya manusia selaku pengelola hibah barang dan jasa pada KPPN Semarang II.

Manfaat praktis dari penulisan ini ditujukan kepada penulis, pembaca, KPPN Semarang II. Untuk penulis sendiri, karya tulis menjadi syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebendaharaan Negara serta sebagai bentuk implementasi pengetahuan di bidang Pengelolaan Utang dan Hibah khususnya mengenai mekanisme pengelolaan hibah langsung barang dan jasa. Untuk para pembaca, karya tulis ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai mekanisme pengelolaan dana hibah terutama pada hibah langsung barang dan jasa. Untuk KPPN Semarang II, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPPN Semarang II terhadap mekanisme pengelolaan dana hibah terutama pada hibah langsung barang dan jasa.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

Penulisan karya tulis tugas akhir yang mengangkat judul “Tinjauan Pengelolaan Dana Hibah Langsung Barang dan Jasa Pada KPPN Semarang II” terdiri atas empat bab dan beberapa subbab dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mendeskripsikan terkait gambaran umum dari karya tulis tugas akhir yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dari KTTA.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas mengenai teori yang berkaitan dengan Hibah seperti dasar hukum, pengertian, konsep dasar, dan mekanisme pengelolaan yang diatur dalam PMK Nomor 99/PMK.05/2017.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II, deskripsi mekanisme hibah langsung barang dan jasa dan alokasi hibah di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II. Selain itu, bab ini juga membahas hasil tinjauan atas mekanisme pengelolaan hibah langsung barang dan jasa, tinjauan atas kualitas pengungkapan pada dokumen terkait dana hibah, dan tinjauan atas permasalahan dan kendala hibah.

### **BAB IV SIMPULAN**

Bab ini menguraikan terkait simpulan dari penjelasan hasil analisis dan implementasi pada bagian sebelumnya secara ringkas.